



# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir 00.1

**I. Yang mengajukan**

a. Nama Kepala Sekolah

ABDURRAHMAT, S.Pd.I

**II. Identitas Sekolah**

a. Nama Sekolah

SMA NURUL ILMU DARUNAJAH

b. Alamat

JL. PALKA - KM. 05. KP. PATANJUNGAN  
DS. SINDANGHEULA PABUARAN

c. Jenis Sekolah

TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah

Negeri  Swasta

e. Propinsi

BAKTEK

f. Kabupaten/Kota

PERANG

g. Kecamatan

PABUARAN

h. Kelurahan

SINDANGHEULA

i. Email

CMARUFULIILMIDARUNAJAH@igmail.com

**III. Legalitas Sekolah**

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah

3074/YDN/11/2016

b. Tanggal

28 02 2016

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

570/81-OPS-DINDIK/BKPMPT/VI/2016

d. Tanggal

27 06 2016

Operator Data Pendidikan,

*M. Diding*



**Kelembagaan**

1. Untuk mengisi formulir ini, diperlukan surat izin dari Kepala Sekolah.
2. Untuk mengisi formulir ini, diperlukan surat izin dari Kepala Sekolah Kabupaten/Kota setempat.
3. Untuk mengisi formulir ini, diperlukan surat izin dari Kepala Sekolah Kecamatan & Operasional Sekolah.
4. Untuk mengisi formulir ini, diperlukan surat izin dari Kepala Sekolah Kecamatan & Operasional Sekolah.
5. Untuk mengisi formulir ini, diperlukan surat izin dari Kepala Sekolah Kecamatan & Operasional Sekolah.
6. Untuk mengisi formulir ini, diperlukan surat izin dari Kepala Sekolah Kecamatan & Operasional Sekolah.





**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**(BKPMPT)**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp. (0254) 8480010 Fax. (0254) 8480012 Palima - Serang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU PROVINSI BANTEN  
NOMOR : 570/ *A* -OPS.Diridik/BKPMPT/VI/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS  
NURUL ILMI DARUNNAJAH

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pemahaman dibidang pendidikan, sehingga dapat menciptakan peserta didik yang pintar dan cerdas;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Nomor : 422/1385-Dispend/2016 tanggal : 13 Juni 2016 Perihal : Rekomendasi, perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Nurul Ilmi Darunnajah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5670 );
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607)
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3); Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten 43);



11. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 11);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 80);
13. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 570/Kep.136-Huk/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten.

Memperhatikan : Surat Yayasan Darunnajah Nomor : 3089/YDN/IV/2016 tanggal 25 April 2016 tentang Permohonan Ijin Operasional SMA Nurul Ilimi Darunnajah Pabuaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas kepada :

Nama Lembaga/ Yayasan	: Yayasan Darunnajah
Nama Sekolah	: Sekolah Menengah Atas (SMA) Nurul Ilimi Darunnajah
Alamat	: Jalan Palka KM. 05 Desa/Kelurahan Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang

KEDUA : Pemegang/penerima izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diwajibkan :

1. Melaksanakan proses belajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
3. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir;

4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dinyatakan batal apabila :
1. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
  2. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis;
  3. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar;
  4. Tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Banten.
- KELIMA : Masa berlaku izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun.
- KEENAM : Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap izin operasional sekolah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal : 27 JUN 2016

a.n. GUBERNUR BANTEN  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
PROVINSI BANTEN,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Banten;
3. Bupati Serang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang



BUPATI SERANG

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 59 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA  
CAMAT DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Serang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur kembali Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang.....



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan dan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perijinan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Serang.

8. Camat .....



8. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini yaitu memberikan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat bidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu mendekatkan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan bidang perizinan dan bidang non perizinan.

## BAB III

### SEBAGIAN KEWEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

#### Pasal 4

- (1) Sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi:
  - a. pelayanan bidang perizinan; dan
  - b. pelayanan bidang non perizinan.
- (2) Pemberian pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. izin mendirikan bangunan rumah tinggal dan jasa sampai dengan 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi);
  - b. izin pendirian sekolah Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar yang dilaksanakan oleh swasta;
  - c. izin kursus dan pelatihan;
  - d. Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan perorangan;

e. surat.....

- e. surat keterangan izin keramaian umum dan pertunjukan (daya di bawah 10.000 watt);
  - f. Surat Izin Tempat Usaha bagi perorangan dengan modal sampai dengan Rp. 500.000.000-, (lima ratus juta rupiah); dan
  - g. izin usaha rumah kos/kontrakan.
- (3) Pemberian pelayanan bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemberian surat pengantar untuk pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  - ✓ b. melaksanakan pelantikan Kepala Desa dan/atau pejabat Kepala Desa;
  - c. penerbitan Keputusan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Kepala Desa;
  - d. penerbitan Keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu;
  - e. melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - f. pemberian surat keterangan penerbitan Kartu Keluarga;
  - g. pemberian surat keterangan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
  - h. pemberian Surat Keterangan Ahli Waris;
  - i. pemberian penerbitan Surat Keterangan Domisili penduduk;
  - j. pemberian penerbitan Surat Keterangan Domisili usaha;
  - k. penerbitan Surat Keterangan Pindah-datang;
  - l. bersama-sama dengan instansi terkait melaksanakan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah;
  - m. pendataan dan Pengawasan Penerbitan Perijinan;
  - n. intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan untuk Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - o. menandatangani penilaian Standar Kinerja Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di desa.
- (4) Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat dalam pemberian pelayanan bidang perizinan dan bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan dalam pemberian pelayanan bidang perizinan dan bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(6) Camat dalam.....

- (6) Camat dalam melaksanakan Sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan dalam pemberian pelayanan bidang perizinan dan bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib:
- memperhatikan norma, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan;
  - menyampaikan tembusan kepada Bupati dan Kepala SKPD terkait atas penerbitan perizinan dan non perizinan; dan
  - menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- (7) Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (8) Penjabaran pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Camat.

#### BAB IV

##### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

###### Bagian Kesatu

###### Pembinaan

###### Pasal 5

Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dilakukan oleh Bupati.

###### Bagian Kedua

###### Pengawasan

###### Pasal 6

- Pengawasan terhadap bidang perizinan yang dikeluarkan dilakukan oleh SKPD teknis terkait, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- Pengawasan terhadap bidang non perizinan yang dikeluarkan dilakukan oleh SKPD terkait dan Kecamatan.

#### BAB V

##### TIM MONITORING DAN EVALUASI

###### Pasal 7

- Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

(2) Tim .....



- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Keputusan Bupati Serang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 19 Desember 2013



Diundangkan di Serang  
pada tanggal 19 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 59